



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Dari semua kajian dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman bulan Islam dalam pandangan mursyid tharîqah Syatthâriyah Desa Setono adalah bulan-bulan yang terdapat di dalam penanggalan Muhammad atau kalender Tahun Huruf. Nama-nama bulan tersebut tersusun mulai bulan *Muharram*, *Safar*, *Rabî al-Awwâl*, *Rabî' al-Akhir*, *Jumâd al-Ûlâ*, *Jumâd al-Âkhîr*, *Rajab*, *Sya'bân*, *Ramadrân*, *Syawwâl*, *Dzûlqa'dah*, Dan diakhiri dengan bulan *Dzûlhijjah*. Pada dasarnya bulan-bulan tersebut terkategoriikan sebagai bulan Qamariyah, namun mursyid tharîqah Syatthâriyah Desa Setono memiliki pemahaman berbeda terkait hal tersebut. Dalam hal ini beliau menyebutkan bulan-bulan tersebut bukanlah termasuk sebagai

bulan Qamariyah, melainkan bulan-bulan yang berada dikeningnya nabi Muhammad SAW.

2. Dalam melakukan penentuan awal bulan Islam, Mursyid tharīqah Syatthāriyah Desa Setono cukup melakukannya sekali seumur hidup dengan menggunakan hisab ‘urfi sebagai metodenya. Hisab ‘urfi dilakukannya dengan hitungan 1 windu 8 tahun dan pada tahun pertama dimulai pada hari Rabo wage. Tahun Kabisat dalam perhitungan ini terjadi pada tahun ke 2, 5, dan 8. Perhitungan ini memunculkan rumusan dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Dalam satu bulannya terdapat 29-30 hari. Dalam hal ini bulan genap berumur 29 hari dan bulan yang ganjil berumur 30 hari. Dengan demikian, puasa bulan Ramadhan selalu dilaksanakan selama 30 hari penuh.

## **B. Saran**

Setelah mengamati dan memahami hasil penelitian diatas, terdapat beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti dan diperhatikan sebagai saran kedepan. Beberapa hal tersebut diantaranya:

1. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian yang khusus mengulas dampak yuridis bagi pengguna kalender Tahun Huruf sebagai pedoman dalam menjalankan sebagian ibadah-ibadah *fardlunya*, seperti puasa, zakat, dan haji. Mengingat hal tersebut sangat penting untuk diketahui agar masyarakat memahami

bagaimana dampak penggunaan kalender Tahun Huruf terhadap ibadah yang dijalankannya.

2. Bagi seluruh masyarakat, hendaknya tidak menggunakan kalender Tahun Huruf sebagai acuan dalam menjalankan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan perhitungan penanggalan. Sebab metode yang dipakai untuk merumuskan kalender Tahun Huruf tidak dapat digunakan untuk mengetahui awal bulan Islam yang haqiqi.

